



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Opan Musyaffa
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /23 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran No.6 Kel. Marga Mulya Bekasi Selatan
Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Opan Musyaffa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan diwakili oleh Penasihat Hukumnya H.Pudin Bratamanggala,S.H.,Iven Saswa Sastia Fitri,S.H.,M.H.,Ade Kuswoyo,S.H.Para Advokat pada Kantor Hukum PUDIN BRATAMANGGALA,S.H & REKAN,beralamat di Jalan Siliwangi No.53 (depan kantor Pengadilan Agama),Desa Karyamukti Kec.Panyingkiran Kab Majalengka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 413/SK/2024/PN Bks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OPAN MUSYAFFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana sesuai dengan Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OPAN MUSYAFFA dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Purchase Order Huawei pembelian Genset Kubota SQ-3200-20KVA yang dibeli seharga 10.000 US Dolar.
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up, Merk Suzuki Carry Warna Hitam Nopol : B-9756-PAJ Noka: MHYESL415JJ721324, Nosin: G155AID1122499 berserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan Kepada saksi **NAMIN bin SANIM als BOKIR**

4. Menetapkan pula agar terdakwa OPAN MUSYAFFA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dikarenakan Terdakwa telah berdamai dengan pihak perusahaan atas nama .Aceng pada tanggal 15 April 2024 dan mengganti kerugian pihak perusahaan dan Surat Pernyataan penyerahan barang berupa genset tanggal 15 April 2024 yang diserahkan oleh Aceng kepada Dhani Prasetyo sebagai Manager Nasional;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia, terdakwa OPAN MUSYAFFA pada hari dan tanggal dapat di ingat lagi pada bulan Desember atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Desember 2023 bertempat di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan " yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ACENG membuat laporan Polisi Nomor : LP / B / 3656 / XII / 2023 / SPKT / POLRES METRO BEKASI KOTA / POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Desember 2023 atas laporan saksi ACENG, dan menyerahkan saksi WENI dan saksi NAMIN yang diduga melakukan pencurian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi) pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, setelah menerima laporan kemudian melakukan intrograsi singkat awal ternyata yang melakukan pencurian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi) adalah saksi WENI (penuntutan terpisah) bersama dengan ke empat orang lainnya yang bernama BUDI (DPO), TOMI (DPO), KAPI (DPO) dan GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah)
- Bahwa setelah di lakukan introgras singkat kepada saksi WENI (penuntutan terpisah) dan saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) mengakui telah mengambil 1 (satu) buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi) bersama dengan BUDI (DPO), TOMI (DPO), KAPI (DPO) dan atas penagkuan saksi WENI (penuntutan terpisah) dan saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) dan mengakui telah di jual kepada terdakwa OPAN MUSYAFFA atas pengakuan saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) saksi NONO SUGIHARTONO bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa OPAN MUSYAFFA dan mengakui telah membeli satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi dari dengan cara pada bulan Desember 2023, BUDI (DPO) menawarkan mesin genset merk Kubota dengan mengirimkan foto-foto dan video lagi, saat itu terdakwa OPAN MUSYAFFA kembali tertarik dan disepakati harga Rp.40.000.000,- lalu BUDI (DPO) kembali meminta Dp Rp.15.000.000,- dan kembali terdakwa OPAN MUSYAFFA transferkan ke rekening milik BUDI (DPO) dan sisanya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.25.000.000,- terdakwa OPAN MUSYAFFA berikan kepada GUNAWAN alias CONGOK untuk diberikan secara langsung kepada BUDI apabila barang berupa genset merk Kubota warna merah tersebut sudah di cek saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) untuk memastikan kondisi genset merk Kubota tersebut masih bagus, ketika saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) sudah terdakwa OPAN MUSYAFFA berikan uang sebesar Rp.25.000.000,- plus uang sebesar Rp.300.000,- untuk ongkos saksi saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) ke bekasi untuk bertemu dengan BUDI (DPO) disitu saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) langsung berangkat ke Bekasi untuk bertemu dengan BUDI (DPO) dan yang lainnya, lalu terdakwa OPAN MUSYAFFA minta saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) yang mengambil barang dan bertemu dengan BUDI (DPO) dan yang lainnya. Selanjutnya saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) membawa mesin genset merk Kubota ke Majalengka, kemudian ke esokan harinya mesin genset tersebut terdakwa OPAN MUSYAFFA jual kembali ke teman terdakwa atas nama SUGENG dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akhirnya terdakwa bersama dengan saksi GUNAWAN di amankan oleh petugas dan dibawa kepolres metro Bekasi kota untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa OPAN MUSYAFFA saksi ACENG, mengalami kerugian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah seharga 10.000 US Dolar jika dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp. 145.000.000,-. (seratus empat puluh lima juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks tanggal .17 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Opan Musyaffa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 95/Pid.B/2024/PN.Bks atas nama Terdakwa Opan Musyaffa;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aceng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2023 yang terletak di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi),
- Bahwa pelakunya saksi tidak dikenal.
- Bahwa Saksi berkerja di Huawei sejak tahun 2013, menjabat sebagai teknisi perbaikan genset yang rusak, untuk lingkup kerjanya yaitu memperbaiki dan merawat satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah yang terletak di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi), ya sampai dengan saat ini saksi masih berkerja di Huawei. yang saksi ketahui Huawei bergerak di bidang telekomunikasi.
- Bahwa kejadiannya terkait pencurian satu buah Genset Merk kubota SQ-3200 warna merah yang terletak di Jl. Veteran No. 6 Kel. Marga mulya Kec, Bekasi awalnya saksi sebagai petugas dari Huawei bagian perbaikan dan perawatan genset tersebut mendapat kabar dari omen salah satu pegawai dari PT Daya Mitra Telekomunikasi selaku pemilik tower ada orang mencurigakan berada disekitaran tower PT Daya Mitra di daerah Cianjur dan orang tersebut sempat difoto oleh petugas keamanan di daerah Cianjur lalu petugas keamanan tersebut memberitahukan kepada Omen dari keterangan Omen pernah melihat orang yang difoto tersebut tinggal didaerah Sukawangi Kabupaten Bekasi lalu omen memberitahu kepada Saksi Riko selaku koordinator perbaikan Genset milik Huawei setelah dicek oleh Saksi Riko ternyata tower PT Daya Mitra yang di Jl veteran hilang tidak ada lalu Saksi Riko melaporkan kepada Omen dan dari situlah dicurigai ada keterkaitan antara hilangnya satu buah Genset Merk Kubota Sq-3200 warna merah yang berada di tower telekomunikasi milik Pt Daya Mitra yang terletak di Jl. Veteran No.6 tersebut dicuri oleh orang yang dicurigakan yang berada disekitaran area tower milik PT Daya dan setelah itu mendapat alamat lengkap orang tersebut Omen melaporkan kepada petugas kepolisian, lau berdasarkan laporan dari Omen petugas kepolisian berhasil mengamankan orang yang dicurigakan yang berada disekitar tower bernama Namin dan Weni dari situlah Weni juga ikut diamankan petugas Kepolisian dan dari hasil interrogasi petugas ternyata weni bersama 4 pelaku yang (dpo) Kapi dan Congok melakukan pencurian yang berada di sekitaran tower yang terletak di Jl. Veteran No. 6 menggunakan mobil milik Namin yang disewa Weni ;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang yang diambil yaitu berupa satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah, Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah tersebut milik Huawei.
- Bahwa terakhir kali saksi melakukan perawatan atau perbaikan Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah tersebut yaitu pada Bulan Agustus 2023.
- Bahwa Saksi melakukan perawatan atau perbaikan Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah tersebut yaitu enam bulan sekali.
- Bahwa selain saksi tidak ada lagi yang ditugaskan oleh pihak Huawei untuk melakukan perbaikan atau perawatan satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Maksud dan tujuan dari pelaku mengambil barang-barang tersebut mungkin untuk dimiliki oleh pelaku untuk dijual kembali. Saat pelaku mengambil barang berupa satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Riko Indovina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi pada bulan Desember 2023 yang terletak di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi), korbannya adalah Huawei, pelakunya saksi tidak dikenal.
- Bahwa Saksi berkerja di Huawei sejak tahun 2019, menjabat sebagai Kordinator area Kota Bekasi, untuk lingkup kerjanya yaitu membawahi tim tim yang memperbaiki dan merawat satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah yang terletak di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi), ya sampai dengan saat ini saksi masih berkerja di Huawei, yang saksi ketahui Huawei bergerak di bidang telekomunikasi.
- Bahwa kejadiannya terkait pencurian satu buah Genset Merk kubota SQ-3200 warna merah yang terletak di Jl. Veteran No. 6 Kel. Marga mulya Kec, Bekasi awalnya saksi sebagai petugas dari Huawei koordinator area mendapat kabar dari teman salah satu pegawai dari PT Daya Mitra Telekomunikasi selaku pemilik tower ada orang mencurigakan berada disekitaran tower PT Daya Mitra di daerah Cianjur dan orang tersebut sempat difoto oleh petugas keamanan di daerah Cianjur lalu petugas

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keamanan tersebut memberitahukan kepada Omen dari keterangan Omen pernah melihat orang yang difoto tersebut tinggal di daerah Sukawangi Kabupaten Bekasi lalu omen memberitahu kepada saksi selaku koordinator perbaikan Genset milik Huawei setelah dicek oleh saksi ternyata tower PT Daya Mitra yang di Jl veteran hilang tidak ada lalu saksi melaporkan kepada Omen dan dari situlah dicurigai ada keterkaitan antara hilangnya satu buah Genset Merk Kubota Sq-3200 warna merah yang berada di tower telekomunikasi milik Pt Daya Mitra yang terletak di Jl. Veteran No.6 tersebut dicuri oleh orang yang dicurigakan yang berada disekitaran area tower milik PT Daya dan setelah itu mendapat alamat lengkap orang tersebut Omen melaporkan kepada petugas kepolisian, lalu berdasarkan laporan dari Omen petugas kepolisian berhasil mengamankan orang yang dicurigakan yang berada disekitar tower bernama Namin dan Weni dari situlah Weni juga ikut diamankan petugas Kepolisian dan dari hasil interogasi petugas ternyata weni bersama 4 pelaku yang (dpo) Kapi dan Congok melakukan pencurian yang berada di sekitaran tower yang terletak di Jl. Veteran No. 6 menggunakan mobil milik Namin yang disewa Weni ;

- Bahwa untuk barang yang diambil yaitu berupa satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah , Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah tersebut milik Huawei.
- Bahwa yang saksi ketahui sebagai pimpinan ACENG terakhir kali ACENG melakukan perawatan atau perbaikan Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah tersebut yaitu pada Bulan Agustus 2023.
- Bahwa saksi Aceng melakukan perawatan atau perbaikan Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah tersebut yaitu enam bulan sekali.
- Bahwa selain ACENG tidak ada lagi yang ditugaskan oleh pihak Huawei untuk melakukan perbaikan atau perawatan satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah tersebut;
- Bahwa untuk mekanisme perawatan Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah tersebut ,, di awal bulan per 6 bulan sekali.
- Bahwa ketika sudah waktunya untuk dilakukan perawatan terhadap satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah tersebut, admin Huawei yang bernama ANISA meminta surat ijin kerja kepada pemilik tower provider yaitu PT. Daya Mitra Telekomunikasi untuk mengeluarkan surat ijin kerja perawatan satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah tersebut;
- Bahwa untuk memasuki area tower tersebut harus memiliki surat ijin kerja kepada pemilik tower provider yaitu PT. Daya Mitra Telekomunikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah surat ijin kerja dikeluarkan oleh pihak tower provider PT. Daya Mitra Telekomunikasi sudah terbit admin Huawei ANISA memberikan surat ijin kerja tersebut kepada saksi selaku kordinator perbaikan atau perawatan genset area Bekasi Kota. lalu saksi selaku kordinator perbaikan atau perawatan genset

- Bahwa kerugian yang Huawei alami akibat dari pencurian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah tersebut hilang di curi oleh para pelaku adalah sebesar 10.000 US Dolar jika dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp. 145.000.000,-.
- Bahwa dengan cara para pelaku masuk ke area tower milik PT. Daya Mitra Telekomunikasi yang mana dalam area tower tersebut terdapat satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah milik Huawei dan genset tersebut di curi dengan cara ditarik menggunakan katrol dipindahkan ke dalam mobil bak dan untuk satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah tersebut dibeli oleh OPAN dari BUDI (DPO).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Namin Bin Sanim Als Bokir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa alasannya sehingga saksi juga diamankan, dikarenakan saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up kepada Sdr. WENI ROSADI yang memang sebelum-sebelumnya saksi sering menyewakan kepada Sdr. WENI ROSADI tanpa menanyakan maksud dan tujuan Sdr. WENI ROSADI.
- Bahwa saksi juga diamankan petugas kepolisian terkait perkara pencurian yang pelakunya adalah Saksi WENI ROSADI yaitu dikarenakan awalnya pada pertengahan bulan november WENI menghubungi saksi dengan berkata ingin menyewa mobil berserta dengan supirnya yaitu saksi dan akan dibayar sebesar Rp.2.000.000,- dan disitu sempat saksi menanyakan kepada WENI ingin kemana tujuannya dan WENI berkata ingin ke Cianjur, lalu pada saat itu juga saksi nyamper ke rumahnya WENI dan ketika dirumahnya WENI disitu sudah ada CONGOK dan saksi berangkat ke Cianjur bertiga dengan WENI dan CONGOK, sesampainnya di Cianjur WENI dan CONGOK mengarahkan saksi sebagai supir untuk ke Sekitaran Tower, ketika sudah sampai di sekitaran Tower disitu saksi, WENI dan CONGOK turun dari mobil dan tidak lama kemudian WENI di hampiri oleh petugas keamanan yang berada di Sekitaran Tower dan ditanya maksud

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tujuannya datang ke Tower tersebut disitu WENI menjelaskan kepada petugas keamanan Tower bahwa WENI ingin mengambil genset untuk perbaikan dengan menunjukan surat jalan kepada petugas keamanan tersebut dan dari situlah saksi baru mengetahui bahwa WENI menyewa mobil saksi berserta dengan saksi sebagai supirnya untuk ke Cianjur dengan maksud dan tujuan untuk mengambil genset, akan tetapi disitu petugas keamanan di Cianjur berkata kepada WENI bahwa pemilik tower sudah ganti dan dilarang untuk masuk ke dalam area tower tersebut, dikarenakan WENI dan CONGOK tidak bisa masuk ke dalam area tower karena dilarang oleh petugas keamanan disitu WENI dan CONGOK tidak jadi ngambil genset tersebut dan memerintahkan saksi untuk mengantarkan kembali pulang ke rumah WENI,

- Bahwa lalu saksi WENI dan CONGOK kembali lagi ke Bekasi untuk pulang. lalu sekira awal bulan Desember 2023 Sdr. WENI ROSADI menyewa mobil lagi kepada saksi yaitu 1 (satu) Unit Mobil Mobil Pick Up, Merk Suzuki Carry Warna Hitam Nopol : B-9756-PAJ Noka: MHYESL415JJ721324, Nosin: G155AID1122499 atasnama ADING alamat Jl. Kembang Sepatu Rt. 002 / 001 Kramat Jakarta Pusat dengan cara menelpon via Whatsapp tanpa saksi menanyakan maksud dan tujuan Sdr. WENI ROSADI menyewa mobil tersebut karena Saksi WENI ROSADI sudah sering menyewa mobil ponakan saksi tersebut dari bulan Mei 2023, pada saat menyewa mobil tersebut saksi sedang berada di Kota Tangerang menjadi kurir pembelian bebek dan mobil tersebut berada Kp. Pondok Soga Rt. 002 / 013 Kel. Sukatenang Kec. Sukawangi Kab. Bekasi, Saat itu yang menyerahkan mobil tersebut untuk disewa pelaku Saksi WENI ROSADI adalah Istri saksi.
- Bahwa untuk bukti kepemilikan mobil pick up tersebut BPKB-nya ada di Bank Asuransi Sinarmas yang sedang diagunkan. Dan saksi hanya dapat memperlihatkan STNK-nya saja dan mobil tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Nono Sigihartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa kejadianya tersebut terjadi Pada Awal Bulan Desember 2023 yang terjadi di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Polres Metro Bekasi Kota mendapat 2 orang serahan atas nama WENI dan NAMIN yang diduga melakukan pencurian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi) pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, dan dari intrograsi awal ternyata yang melakukan pencurian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah di tersebut adalah WENI bersama dengan ke empat orang lainnya yang bernama BUDI (DPO), TOMI (DPO), KAPI (DPO) dan CONGOK pada awal bulan Desember 2023,
- Bahwa untuk NAMIN dari hasil intrograsi awal ternyata NAMIN tidak ikut melakukan aksi pencurian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah tersebut;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2023 ketika saksi Weni sedang berada di rumah, BUDI (DPO) menghubungi saksi Weni menawarkan pekerjaan membongkar dan mengambil Genset di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi) lalu disitu saksi disuruh oleh BUDI (DPO) untuk mencari kendaraan mobil bak untuk mengangkut genset yang akan di ambil dan membawa mobil bak tersebut ke rumah orang tuanya BUDI (DPO), dan dari situlah WENI menghubungi NAMIN untuk menyewa satu unit mobil bak ketika mobil bak sudah disewa oleh WENI disitu WENI langsung menuju rumahnya BUDI (DPO) dengan mengendarai satu unit mobil bak berwarna hitam,;
- Bahwa sesampainya di rumah BUDI (BUDI) disitu ternyata sudah ada TOMI (DPO), KAPI (DPO) dan CONGOK, setelah itu baru lah WENI, TOMI (DPO), KAPI (DPO) dan CONGOK menaikan alat berupa takel yang akan dipergunakan untuk menarik genset yang ingin dicurinya ke dalam mobil bak yang sudah dipersiapkan oleh WENI;
- Bahwa setelah alat berupa takel dinaikan kedalam mobil bak barulah WENI, BUDI (DPO), TOMI (DPO), KAPI (DPO) dan CONGOK berangkat menuju Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi) untuk mencuri satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah, ketika sampai di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi) WENI diberikan satu buah kunci gembok oleh BUDI (DPO) untuk membuka pintu tower karena satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah tersebut berada di dalam area tower, setelah dibuka pintu tower barulah WENI, BUDI (DPO), TOMI (DPO), KAPI (DPO) dan CONGOK melakukan aksi pencurian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah degan menggunakan takel yang sudah dipersiapkan untuk menarik genset

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks



tersebut ke mobil bak yang sudah di persiapkan, ketika satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah sudah berhasil di curi dan dinaikan ke dalam mobil bak yang sudah dipersiapkan oleh WENI disitu WENI, BUDI (DPO), TOMI (DPO), KAPI (DPO) dan CONGOK langsung menuju ke arah Bumianggrek untuk memindahkan satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah yang telah dicuri ke mobil bak yang lainnya, setelah satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah dipindahkan ke mobil bak lainnya disitu CONGOK ikut dengan mobil bak yang ada gensetnya untuk pulang ke arah Malajengka.

- Bahwa lalu saksi dengan tim busur yang lainnya berangkat menuju Majalengka untuk mencari keberadaan CONGOK;
- Bahwa sesampainya di Majalengka saksi dan tim busur lainnya melihat ada satu rumah yang ada beberapa genset di rumahnya karena dicurigai rumah tersebut sebagai penampung genset hasil curian saksi dan tim busur menghampiri rumah tersebut dan ternyata pemilik rumah tersebut bernama OPAN;
- Bahwa dari intrograsi awal disitu ternyata benar OPAN kenal dengan BUDI (DPO) yang melakukan pencurian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah, dan ternyata OPAN lah yang membeli satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah hasil curian WENI, BUDI (DPO), TOMI (DPO), KAPI (DPO) dan CONGOK tersebut dengan membelinya dari BUDI (DPO) seharga Rp.40.000.000,- dan satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah tersebut di jual kembali oleh OPAN kepada SUGENG temannya yang tinggal di daerah Jogjakarta Diy seharga Rp.50.000.000,-, atas dasar keterangan tersebut OPAN diamankan;
- Bahwa terdakwa OPAN pun ternyata kenal dengan CONGOK yang ikut melakukan pencurian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi) dan OPAN lah yang menunjukan tempat tinggal dari CONGOK, setelah saksi dan tim busur lainnya mengamankan OPAN disitu saksi dan tim busur lainnya menuju ke rumahnya CONGOK dan ternyata CONGOK berada dirumahnya,;
- Bahwa setelah diamankan CONGOK sempat di intrograsi awal dan menyatakan bahwa benar ikut melakukan pencurian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi) bersama dengan WENI, BUDI (DPO), TOMI (DPO) dan KAPI (DPO), lalu saksi dan tim



buser lainnya membawa OPAN dan CONGOK ke Polres Metro Bekasi Kota untuk di lakukan pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Weni Rosadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwasaksi menerangkan sehubungan saksi telah melakukan pencurian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi) bersama dengan TOMI (DPO), KAPI (DPO), BUDI (DPO) dan CONGOK.
- Bahwa Untuk Genset yang saksi ambil bersama dengan TOMI (DPO), KAPI (DPO), BUDI (DPO) dan CONGOK tanpa se ijin pemiliknya adalah satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah bersama dengan TOMI (DPO), KAPI (DPO), BUDI (DPO) dan CONGOK pada Awal Bulan Desember 2023 sekitar jam 16.00 Wib sampai dengan jam 21.00 wib di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi).
- Bahwa kejadiannya awal bulan Desember 2023 ketika saksi sedang berada di rumah saksi BUDI (DPO) menghubungi saksi menawarkan pekerjaan membongkar dan mengambil Genset di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi) lalu disitu saksi disuruh oleh BUDI (DPO) untuk mencari kendaraan mobil bak untuk mengangkut genset yang akan di ambil dan membawa mobil bak tersebut ke rumah orang tuanya BUDI (DPO). lalu saksi menghubungi teman saksi yang bernama NAMIN untuk menyewa mobil bak miliknya dan saksi berkata kepada NAMIN mobil baknya mau saksi sewa seharian dengan harga Rp.800.000,- karena akan disewa dengan harga tinggi disitu NAMIN langsung setuju dan karena posisinya pada saat itu NAMIN sedang tidak ada di rumah saksi disuruh oleh NAMIN untuk langsung ke rumahnya untuk mengambil mobil bak NAMIN yang ada di rumahnya;
- Bahwa lalu saksi berangkat ke rumahnya NAMIN untuk mengambil mobil bak dan ketika sampai di rumahnya NAMIN saksi bertemu dengan istrinya NAMIN dan kunci mobil bak diberikan kepada saksi oleh istrinya NAMIN, setelah saksi mendapatkan kunci mobil bak dari istrinya NAMIN disitu saksi langsung membawa mobil bak tersebut ke

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks



rumahnya BUDI (DPO) yang tidak jauh dari rumah saksi. sesampainya saksi di rumah orang tuanya BUDI (DPO) pukul 08.00 wib disitu sudah ada TOMI (DPO), KAPI (DPO) dan CONGOK yang berada di rumahnya BUDI (DPO), untuk BUDI (DPO) pada saat itu sedang tidak ada di rumah orang tuanya melainkan BUDI (DPO) berada di rumah mertuanya, lalu ketika berada di rumah orang tuanya BUDI (DPO), CONGOK sudah mempersiapkan alat alat untuk mengambil genset yaitu berupa besi panjang 3 batang, alat kerekan, tali tambang, beberapa konci ring pas dan dua buah balok, lalu alat – alat untuk mengambil genset berupa besi panjang 3 batang, alat kerekan, tali tambang, beberapa konci ring pas dan dua buah balok dinaikan ke mobil bak, setelah alat alat untuk mengambil genset di naikan ke mobil bak disitu saksi menghubungi BUDI (DPO) bahwa alat alat untuk mengambil genset sudah siap dan sudah dinaikan ke mobil bak lalu BUDI (DPO) memerintahkan KAPI (DPO) untuk menjemputnya ke rumah orang tuanya dan disitu saksi, TOMI (DPO) dan CONGOK menunggu komando dari BUDI (DPO) untuk bergerak ke Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi) untuk mengambil genset.

- Bahwa sekitar jam 16.00 wib BUDI (DPO) menghubungi saksi untuk segera kelokasi tower Huawei yang terletak di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi) untuk mengambil genset yang berada di sekitaran tower dan BUDI (DPO) mengabari saksi bahwa kunci pintu tower Huawei sudah ada di BUDI (DPO), karena BUDI (DPO) sudah memberi aba aba untuk jalan disitu saksi bersama dengan TOMI (DPO) dan CONGOK berangkat dari rumah orang tuanya BUDI (DPO) ke Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi) untuk mengambil genset yang berada di tower Huawei,;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi langsung bertemu dengan BUDI (DPO) dan disitu BUDI (DPO) langsung memberikan kunci pintu tower huawei kepada saksi dan setelah saksi mendapatkan kunci pintu tower saksi mengambil kunci pas yang akan saksi pergunakan untuk membongkar baut genset yang berada di tower huawei karena genset tersebut di tralis dan dikunci menggunakan baut.
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan mencuri satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah milik orang lain tanpa ijin, bersama dengan sdr TOMI (DPO), KAPI (DPO), BUDI (DPO) dan CONGOK dengan cara sesampainya saksi di tower huawei bersama dengan TOMI (DPO) dan CONGOK disitu saksi langsung membuka kunci gembok



- mempergunakan kunci yang saksi dapatkan dari BUDI (DPO), setelah saksi membuka kunci gembok tower huawei disitu saksi melihat ada satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah yang di tralis, lalu saksi bersama dengan TOMI (DPO) dan CONGOK secara bersama sama langsung membuka baut tralis tersebut menggunakan kunci pas yang sudah saksi bawa dari mobil bak, setelah baut tralis lepas semua dan pintu tralis genset saksi buka lalu disitu saksi kembali ke mobil bak untuk memarkirkan mobil bak dekat dengan posisi satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah yang akan kami ambil tersebut, setelah saksi memarkirkan mobil bak dekat dengan tower huawei disitu saksi bersama dengan TOMI (DPO) dan CONGOK langsung merakit 3 buah besi panjang menyerupai gawang dan atasnya digantung satu buah katrol untuk mengerek genset tersebut, lalu untuk menariknya katrol tersebut menggunakan tali tambang yang sudah di persiapkan dan balok di taro di dekat genset untuk memposisikan genset agar ketika di kerek menggunakan katrol berpindah dengan lurus dan benar.
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan TOMI (DPO), KAPI (DPO), BUDI (DPO) dan CONGOK berhasil mengambil satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah atas perintah BUDI (DPO) mengarahkan saksi untuk ke daerah Bumianggrek untuk memindahkan satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah yang berhasil dicuri, lalu saksi bersama dengan TOMI (DPO) dan CONGOK di mobil bak mengarah ke Bumianggrek dan BUDI (DPO) bersama dengan KAPI (DPO) menggunakan sepeda motor juga ikut ke arah Bumianggrek. sesampainya di daerah Bumianggrek disitu sudah ada temannya CONGOK menunggu dengan membawa mobil bak, lalu untuk memindahkan genset yang ada di mobil bak yang saksi bawa ke mobil bak temannya CONGOK dilakukan dengan cara awalnya kedua mobil bak tersebut di tempel saling membelakangi setelah itu barulah saksi, TOMI (DPO), KAPI (DPO), CONGOK dan temannya CONGOK merakit kembali 3 besi panjang untuk di buat seperti gawang dan atasnya digantung katrol dan untuk mengeriknya menggunakan tali tambang, disitu saksi bersama dengan TOMI (DPO), KAPI (DPO), CONGOK secara bersama sama mengerek genset tersebut untuk dipindahkan dari mobil bak yang saksi bawa ke mobil bak temannya CONGOK. ;
 - Bahwa peran saksi ialah menyewa mobil bak, menyupir mobil bak, membuka pintu tower hawei, membuka baut menggunakan kunci pas, ikut memindahkan satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah dari tower huawei ke mobil bak.b. Peran TOMI (DPO) ialah membuka baut menggunakan kunci pas, memasang balok dan ikut



memindahkan satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah dari tower huawei ke mobil bak. c. Peran KAPI (DPO) ialah ikut memindahkan satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah dari tower huawei ke mobil bak. d. Peran CONGOK ialah menyiapkan peralatan untuk mencuri genset berupa besi panjang 3 batang, alat kerek, tali tambang, beberapa konci ring pas dan dua buah balok, membuka baut menggunakan kunci pas, ikut memindahkan satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah dari tower huawei ke mobil bak. e. Peran BUDI (DPO) ialah yang memberikan kunci gembok sebagai akses untuk melakukan pencurian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah.

- Bahwa untuk saksi mendapatkan uang tunai dari BUDI (DPO) dari hasil mencuri genset yaitu sebesar Rp.5.000.000,- yang mana Rp.3000.000,- sebagai upah saksi dan Rp.2.000.000,- sebagai biaya operasional yaitu untuk menyewa mobil bak, beli bensin, minum, makan dan lain lain, setelah saksi mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,- dari BUDI (DPO) disitu saksi langsung pulang bersama dengan TOMI (DPO) menggunakan mobil bak, untuk BUDI (DPO) pulang bersama dengan KAPI (DPO) menggunakan sepeda motor dan CONGOK pulang bersama dengan temannya menggunakan mobil bak yang membawa genset.
- Bahwa lalu saksi pulang mengembalikan mobil bak tersebut ke rumahnya NAMIN dan pada saat itu juga saksi bertemu dengan NAMIN dan saksi berikan uang sewa mobil bak tersebut kepada NAMIN sebesar Rp.700.000,- dengan berkata kepada NAMIN bahwa untuk sisanya yang Rp.100.000 saksi pergunakan untuk beli bensin, setelah saksi memberikan uang sewa mobil bak kepada NAMIN saksi langsung pulang ke rumah dan sisanya uang sebesar Rp.4.300.000,- saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Gunawan Alias Congok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi) bersama dengan TOMI (DPO), KAPI (DPO), BUDI (DPO) dan WENI. Untuk Genset yang saksi ambil bersama dengan TOMI (DPO), KAPI (DPO), BUDI (DPO) dan WENI

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa se ijin pemiliknya adalah satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah.

- Bahwa Saksi melakukan pencurian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah bersama dengan TOMI (DPO), KAPI (DPO), BUDI (DPO) dan WENI pada Awal Bulan Desember 2023 sekitar jam 16.00 Wib sampai dengan jam 21.00 wib di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi).
- Bahwa awalnya saksi berkerja dengan OPAN dibayar sehari Rp.100.000,- oleh OPAN lalu saksi disuruh oleh OPAN untuk mengecek kondisi genset yang akan di beli oleh OPAN dan saksi juga di perintah oleh OPAN untuk membawa alat untuk menarik genset tersebut berupa besi panjang 3 batang, alat kerekan, tali tambang, konci ring pas dan dua buah balok kayu dan alat alat untuk menarik genset tersebut milik OPAN dan saksi disuruh oleh OPAN untuk membawa alat untuk menarik genset tersebut.
- Bahwa pada awal bulan Desember 2023 ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Majalengka bos saksi OPAN menghubungi saksi untuk datang ke Bekasi karena BUDI (DPO) telah menghubungi bos saksi OPAN bahwa ada mesin genset merk Kubota warna merah untuk di beli dan OPAN menghubungi saksi untuk datang ke Bekasi mengambil barang berupa mesin genset merk Kubota warna merah tersebut lalu disitu saksi diberikan uang tunai oleh bos saksi OPAN sebesar Rp.25.000.000,- untuk diberikan kepada BUDI (DPO) sebagai pembayaran satu buah mesin genset merk Kubota warna merah tersebut dan disitu saksi juga diberikan uang sebesar Rp.300.000,- oleh bos saksi OPAN untuk ongkos saksi berangkat dari Majalengka menuju bekasi, setelah saksi diberikan uang oleh bos saksi OPAN disitu saksi langsung berangkat dari Majalengka menuju Bekasi untuk ke rumahnya BUDI (DPO) dengan tujuan untuk mengambil genset.
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan mencuri satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah milik orang lain tanpa ijin, bersama dengan sdr TOMI (DPO), KAPI (DPO), BUDI (DPO) dan Weni Rosadi dengan cara sesampainya saksi di tower huawei bersama dengan TOMI (DPO) dan saksi Weni Rosadi disitu langsung membuka kunci gembok mempergunakan kunci yang saksi Weni Rosadi dapatkan dari BUDI (DPO), setelah saksi Weni Rosadi membuka kunci gembok tower huawei disitu saksi melihat ada satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah yang di tralis, lalu saksi bersama dengan TOMI (DPO) dan Saksi Weni Rosadi secara bersama sama langsung membuka baut tralis tersebut menggunakan kunci pas yang sudah saksi Weni Rosadi bawa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari mobil bak, setelah baut tralis lepas semua dan pintu tralis genset saksi Weni Rosadi buka lalu disitu saksi Weni Rosadi kembali ke mobil bak untuk memarkirkan mobil bak dekat dengan posisi satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah yang akan kami ambil tersebut, setelah saksi Weni Rosadi memarkirkan mobil bak dekat dengan tower huawei disitu saksi bersama dengan TOMI (DPO) dan WENI ROSADI langsung merakit 3 buah besi panjang menyerupai gawang dan atasnya digantung satu buah katrol untuk mengerek genset tersebut, lalu untuk menariknya katrol tersebut menggunakan tali tambang yang sudah di persiapkan dan balok di taro di dekat genset untuk memposisikan genset agar ketika di kerek menggunakan katrol berpindah dengan lurus dan benar.

- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan TOMI (DPO), KAPI (DPO), BUDI (DPO) dan WENI ROSADI berhasil mengambil satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah atas perintah BUDI (DPO) mengarahkan saksi untuk ke daerah Bumianggrek untuk memindahkan satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah yang berhasil dicuri, lalu saksi bersama dengan TOMI (DPO) dan WENI ROSADI di mobil bak mengarah ke Bumianggrek dan BUDI (DPO) bersama dengan KAPI (DPO) menggunakan sepeda motor juga ikut ke arah Bumianggrek. sesampainya di daerah Bumianggrek disitu sudah ada temannya Saksi Weni Rosadi menunggu dengan membawa mobil bak, lalu untuk memindahkan genset yang ada di mobil bak yang saksi Weni Rosadi bawa ke mobil bak temannya saksi dilakukan dengan cara awalnya kedua mobil bak tersebut di tempel saling membelakangi setelah itu barulah saksi, TOMI (DPO), KAPI (DPO),i merakit kembali 3 besi panjang untuk di buat seperti gawang dan atasnya digantung katrol dan untuk mengeriknya menggunakan tali tambang, disitu saksi bersama dengan TOMI (DPO), KAPI (DPO), saksi secara bersama sama mengerek genset tersebut untuk dipindahkan dari mobil bak yang saksi bawa ke mobil bak temannya saksi ;
- Bahwa peran saksi Weni Rosadi ialah menyewa mobil bak, menyupir mobil bak, membuka pintu tower hawei, membuka baut menggunakan kunci pas, ikut memindahkan satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah dari tower huawei ke mobil bak.b. Peran TOMI (DPO) ialah membuka baut menggunakan kunci pas, memasang balok dan ikut memindahkan satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah dari tower huawei ke mobil bak. c. Peran KAPI (DPO) ialah ikut memindahkan satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah dari tower huawei ke mobil bak. d. Peran Saksi ialah menyiapkan peralatan untuk mencuri genset berupa besi panjang 3 batang, alat kerekan, tali tambang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa konci ring pas dan dua buah balok, membuka baut menggunakan kunci pas, ikut memindahkan satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah dari tower huawei ke mobil bak. e. Peran BUDI (DPO) ialah yang meberikan kunci gembok sebagai akses untuk melakukan pencurian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah.

- Bahwa setelah itu uang sebesar Rp.25.000.000,- titipan dari bos saksi OPAN untuk pembayaran satu buah mesin genset merk Kubota warna merah tersebut langsung saksi berikan kepada BUDI (DPO) secara tunai, setelah itu BUDI (DPO) membagi bagikan uang kepada TOMI (DPO), KAPI (DPO), WENI, untuk saksi pada saat itu sempat diberikan uang oleh BUDI (DPO) sebesar Rp.500.000,- setelah saksi diberikan uang sebesar Rp.500.000,- saksi langsung pulang bersama dengan suruhan bos saksi OPAN menggunakan mobil bak yang bermuatan genset tersebut numpang sampai rumah ke Majalengka, sesampainya di majalengka saksi turun dari mobil bak dan alat yang dipergunakan untuk menarik genset tersebut juga saksi turunkan setelah itu suruhan bos saksi OPAN melanjutkan kembali perjalanannya ke daerah Jogja dengan membawa mobil bak bermuatan genset tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan dengan TOMI (DPO), KAPI (DPO), BUDI (DPO) dan WENI sebelumnya saksi juga pernah mencuri satu buah genset di daerah Cibubur Depok, Babelan Kabupaten Bekasi, Sibrug Jakarta Selatan. Saat saksi mengambil satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah bersama dengan TOMI (DPO), KAPI (DPO), BUDI (DPO) dan WENI, saat itu kami tidak se ijin dari pemiliknya.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- diberikan oleh BUDI (DPO) dan uang tersebut saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa terdakwa telah membeli barang dari hasil kejahatan yaitu 4 (empat) buah mesin Genset dengan berbagai merk secara bertahap. Sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara pidana atau masalah hukum apa pun.
- Bahwa sekarang ini terdakwa bekerja sebagai pedagang jual beli besi mesin genset dan jasa service mesin genset di alamat terdakwa tinggal. Awalnya terdakwa tidak tahu, jika barang yang terdakwa beli dari sdr BUDI, TOMI, WENI, KAPI dan GUNAWAN adalah barang hasil kejahatan.
- Bahwa terdakwa membeli mesin Genset dari mereka pada bulan Oktober 2023, sebanyak 2 (dua) kali dan di bulan Nopember 2023 serta awal bulan Desember 2023.
- Bahwa awalnya terdakwa membeli genset dari mereka di daerah Cibubur, setelah terdakwa beli mesin Genset terdakwa bawa ke Majalengka sedangkan 3 mesin Genset lagi, terdakwa menyewa mobil berikut supir untuk mengambil barang berupa mesin Genset sesuai tempat yang sudah terdakwa sepakati dengan penjual, lalu di antar ke alamat terdakwa tinggal. Barang yang terdakwa beli dari sdr BUDI, TOMI, WENI, KAPI dan GUNAWAN yang ternyata barang tersebut barang hasil kejahatan ialah 4 (empat) buah mesin Genset yang terdakwa beli secara bertahap dengan masing-masing merk Kubota 2 (dua) unit, merk Denyo 1 (satu) unit dan merk Himoinsa 1 (satu) unit, dengan jumlah keseluruhan 4 (empat) unit mesin Genset.
- Bahwa mesin Genset dengan merk Kubota terdakwa beli dengan harga Rp.40.000.000,- dan terdakwa jual kembali kepada sdr SUGENG dengan harga Rp.50.000.000,-. mesin Genset dengan merk Denyo terdakwa beli dengan harga Rp.38.000.000,- dan terdakwa jual kembali kepada sdr SUGENG dengan harga Rp.50.000.000,-. mesin Genset dengan merk Himoinsa terdakwa beli dengan harga Rp.40.000.000,- dan terdakwa jual kembali kepada sdr SUGENG dengan harga Rp.45.000.000,- mesin Genset dengan merk Kubota terdakwa beli dengan harga Rp.40.000.000,- dan terdakwa jual kembali kepada sdr SUGENG dengan harga Rp.50.000.000,-. Setiap mesin Genset yang terdakwa beli dari mereka, pembayaran terdakwa lakukan dengan cara di transfer kerekening atas nama BUDI SUGIANTO.
- Bahwa bulan Oktober 2023, terdakwa melihat iklan di layanan Market Place terkait jual beli mesin Genset, saat itu terdakwa tertarik dan saling bertukar nomor Hp dengan sdr FAISAL alias ACAY, lalu terdakwa dikenalkan dengan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr BUDI dan kami melakukan video Call bertiga, ke esokan harinya sdr BUDI mengirimkan foto mesin Genset merk Kubota ke Wa tersangka, setelah dia coba yakinkan terdakwa hingga akhirnya terdakwa mau, lalu kami sepakti harga mesin genset merk Kubota tersebut dengan harga Rp.40.000.000,- lalu sdr BUDI meminta DP sebesar Rp.5.000.000,- dan terdakwa transfer ke rekening pribadinya, beberapa minggu kemudian kami janji bertemu di rumah sdr BUDI di daerah Babelan Kab.Bekasi bersama dengan sdr GUNAWAN, dengan mengendarai mobil pick up sewaan terdakwa berangkat dari Majalengka, setelah bertemu dengan sdr BUDI kami pergi menuju daerah Cibubur menuju lokasi mesin Genset yang akan terdakwa beli, sampai disana sudah ada sdr TOMI, WENI dan KAPI yang sudah menunggu di mobil bak Carry yang di atasnya sudah ada mesin genset, setelah itu mesin genset tersebut di pindahkan ke mobil pick up yang terdakwa bawa dengan menggunakan Takel atau alat untuk menarik Genset tersebut.

- Bahwa setelah mesin genset sudah di atas mobil yang terdakwa bawa, terdakwa langsung lakukan pembayaran sisanya ke sdr BUDI sebesar Rp.35.000.000,- dan mesin genset langsung terdakwa bawa ke Majalengka, ke esokan harinya mesin genset tersebut terdakwa jual ke teman terdakwa atas nama SUGENG yang tinggal di daerah Jogjakarta dengan harga Rp.50.000.000,- lalu oleh sdr SUGENG dia kirim mobil sewaan berikut supir ke alamat terdakwa tinggal, dengan maksud membawa mesin genset merk Kubota ke Toko Genset miliknya yang berada di Daerah Jogjakarta Jawa Tengah.;
- Bahwa akhir bulan Oktober 2023 sdr FAISAL alias ACAY dan sdr BUDI kembali menawarkan terdakwa lagi mesin genset merk Himoina dengan mengirimkan foto-foto mesin genset merk Himoina berikut video mereka sedang berada di dekat tower, saat itu sebenarnya terdakwa sudah curiga dengan mereka. Karena terdakwa tertarik akhirnya di sepakti harga mesin tersebut Rp.40.000.000,- lalu sdr BUDI meminta DP Rp.5.000.000,- setelah beberapa hari sdr BUDI meminta DP ditambahkan lagi hingga mencapai Rp.35.000.000,- uang yang sudah terdakwa kirimkan, namun barang belum juga terdakwa terima, akhirnya terdakwa hubungi nomor hp mereka secara terus menerus dan sekitar 2 minggu kemudian sdr BUDI sampaikan kepada terdakwa bahwa mesin Genset sudah ada, namun saat itu sdr BUDI meminta uang tambahan sebesar Rp.5.000.000,- dengan total keseluruhan uang yang terdakwa transfer Rp.40.000.000,- namun saat itu mesin genset yang ditawarkan yang ada merk Denyo yang harganya Rp.38.000.000,- dan Rp.2.000.000,- lagi sebagai uang operasional mereka;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa minta sdr GUNAWAN yang mengambil barang nya dan bertemu dengan sdr BUDI dan yang lainnya. Lalu oleh sdr GUNAWAN mesin genset merk Denyo dibawa ke Majalengka, yang ke esokan harinya mesin genset tersebut terdakwa jual kembali ke teman terdakwa atas nama SUGENG dengan harga Rp.50.000.000,- lalu oleh sdr SUGENG dia kirim mobil sewaan berikut supir ke alamat terdakwa tinggal, dengan maksud membawa mesin genset merk Denyo ke Toko Genset miliknya. Pada bulan Nopember 2023, sdr BUDI kembali menawarkan mesin genset merk Himoinsa dengan mengirimkan foto-foto dan video, saat itu terdakwa kembali tertarik dan disepakati harga Rp.40.000.000,- lalu sdr BUDI kembali meminta Dp Rp.12.000.000,- dan kembali terdakwa transferkan ke rekening miliknya. saat itu terdakwa minta sdr GUNAWAN yang mengambil barang nya dan bertemu dengan sdr BUDI dan yang lainnya. Lalu oleh sdr GUNAWAN mesin genset merk Himoinsa dibawa ke Majalengka, yang ke esokan harinya mesin genset tersebut terdakwa jual kembali ke teman terdakwa atas nama SUGENG dengan harga Rp.45.000.000,- lalu oleh sdr SUGENG dia kirim mobil sewaan berikut supir ke alamat terdakwa tinggal, dengan maksud membawa mesin genset merk Denyo ke Toko Genset miliknya.
- Bahwa bulan Desember 2023, sdr BUDI kembali menawarkan mesin genset merk Kubota dengan mengirimkan foto-foto dan video lagi, saat itu terdakwa kembali tertarik dan disepakati harga Rp.40.000.000,- lalu sdr BUDI kembali meminta Dp Rp.15.000.000,- dan kembali terdakwa transferkan ke rekening miliknya dan sisanya sebesar Rp.25.000.000,- terdakwa berikan kepada GUNAWAN alias CONGOK untuk diberikan secara langsung kepada BUDI apabila barang berupa genset merk Kubota warna merah tersebut sudah di cek oleh GUNAWAN untuk memastikan kondisi genset merk Kubota tersebut masih bagus, ketika GUNAWAN sudah terdakwa berikan uang sebesar Rp.25.000.000,- plus uang sebesar Rp.300.000,- untuk ongkos GUNAWAN ke Bekasi untuk bertemu dengan BUDI disitu GUNAWAN langsung berangkat ke Bekasi untuk bertemu dengan BUDI dan yang lainnya, lalu terdakwa minta sdr GUNAWAN yang mengambil barang nya dan bertemu dengan sdr BUDI dan yang lainnya. Lalu oleh sdr GUNAWAN mesin genset merk Kubota dibawa ke Majalengka, yang ke esokan harinya mesin genset tersebut terdakwa jual kembali ke teman terdakwa atas nama SUGENG dengan harga Rp.50.000.000,- lalu oleh sdr SUGENG dia kirim mobil sewaan berikut supir ke alamat terdakwa tinggal, dengan maksud membawa mesin genset merk Kubota ke Toko Genset miliknya. Hingga akhirnya terdakwa bersama dengan sdr GUNAWAN di amankan oleh petugas dan dibawa kepolres metro Bekasi kota untuk pengusutan lebih lanjut.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa untuk peran dari masing masing yang terdakwa ketahui ialah : BUDI SUGIANTO : Penjual mesin genset dan mengaku mesin genset yang terdakwa beli adalah miliknya bersama dengan teman-temannya. WENI ROSADI : rekan dari sdr BUDI yang ikut menjual mesin genset juga. KAPI : rekan dari sdr BUDI yang ikut menjual mesin genset juga. TOMI : rekan dari sdr BUDI yang ikut menjual mesin genset juga. GUNAWAN ; yang mengangkut mesin genset ke majalengka. Terkait perbuatan mereka saat berada di tempat kejadian saat mengambil mesin Genset tanpa seijin pemiliknya terdakwa tidak tahu
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang berupa mesin Genset dengan merk Kubota 2 (dua) unit, merk Denyo 1 (satu) unit dan merk Himoinsa 1 (satu) unit, agar barang tersebut dapat terdakwa jual kembali, sehingga terdakwa mendapat keuntungan.
- Bahwa pemilik usaha jual beli mesin genset dan jasa service mesin genset tersebut adalah terdakwa sendiri jam operasinya dari jam 09.00 wib s/d jam 17.00 wib. Usaha jual beli mesin Genset yang saat ini terdakwa kelola, sudah ada sejak tahun 2018.
- Bahwa untuk semua barang berupa mesin Genset dengan merk Kubota 2 (dua) unit, merk Denyo 1 (satu) unit dan merk Himoinsa 1 (satu) unit, yang terdakwa beli dari sdr BUDI dkk, tidak dilengkapi dengan dokumen, atau bukti kepemilikan apa pun.
- Bahwa terdakwa membeli barang – barang dari hasil kejahatan tersebut adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa yang membuat terdakwa mau membeli mesin Genset tersebut dari sdr BUDI dkk ialah karena terdakwa sebagai penjual mesin Genset sudah kehabisan barang untuk dijual, sehingga terdakwa mau membeli barang tersebut dari sdr BUDI, selain hal itu sdr BUDI juga jelaskan kepada terdakwa bahwa barang yang terdakwa beli darinya adalah barang PO miliknya.
- Bahwa untuk harga yang ditawarkan kepada terdakwa memang dibawah harga pasaran atau harga standart, karena barang tersebut kondisinya bekas. sehingga dari harga yang di tawarkan, terdakwa masih bisa jual kembali dan mendapat ke untungan.
- Bahwa keuntungan dari terdakwa menjual beberapa mesin Genset yang terdakwa beli dari sdr BUDI dkk, terdakwa pergunkan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan pihak perusahaan atas an.Aceng pada tanggal 15 April 2024 dan mengganti kerugian pihak perusahaan dan Surat Pernyataan penyerahan barang berupa genset tanggal 15 April 2024 yang diserahkan oleh Aceng kepada Dhani Prasetyo sebagai Manager Nasional;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, warna putih (warna asli hitam), tahun 2018, Noka: MH1JFZ212XJK980621, Nosin: JFZ21E2981544, No Pol: B-4388-KLP.
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli barang dari hasil kejahatan yaitu 4 (empat) buah mesin Genset dengan berbagai merk secara bertahap. Sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara pidana atau masalah hukum apa pun.
- Bahwa sekarang ini terdakwa bekerja sebagai pedagang jual beli besi mesin genset dan jasa service mesin genset di alamat terdakwa tinggal. Awalnya terdakwa tidak tahu, jika barang yang terdakwa beli dari sdr BUDI, TOMI, WENI, KAPI dan GUNAWAN adalah barang hasil kejahatan.
- Bahwa terdakwa membeli mesin Genset dari mereka pada bulan Oktober 2023, sebanyak 2 (dua) kali dan di bulan Nopember 2023 serta awal bulan Desember 2023.
- Bahwa awalnya terdakwa membeli genset dari mereka di daerah Cibubur, setelah terdakwa beli mesin Genset terdakwa bawa ke Majalengka sedangkan 3 mesin Genset lagi, terdakwa menyewa mobil berikut supir untuk mengambil barang berupa mesin Genset sesuai tempat yang sudah terdakwa sepakati dengan penjual, lalu di antar ke alamat terdakwa tinggal. Barang yang terdakwa beli dari sdr BUDI, TOMI, WENI, KAPI dan GUNAWAN yang ternyata barang tersebut barang hasil kejahatan ialah 4 (empat) buah mesin Genset yang terdakwa beli secara bertahap dengan masing-masing merk Kubota 2 (dua) unit, merk Denyo 1 (satu) unit dan merk Himoinsa 1 (satu) unit, dengan jumlah keseluruhan 4 (empat) unit mesin Genset.
- Bahwa mesin Genset dengan merk Kubota terdakwa beli dengan harga Rp.40.000.000,- dan terdakwa jual kembali kepada sdr SUGENG dengan harga Rp.50.000.000,-. mesin Genset dengan merk Denyo terdakwa beli dengan harga Rp.38.000.000,- dan terdakwa jual kembali kepada sdr

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG dengan harga Rp.50.000.000,-. mesin Genset dengan merk Himoina terdakwa beli dengan harga Rp.40.000.000,- dan terdakwa jual kembali kepada sdr SUGENG dengan harga Rp.45.000.000,- mesin Genset dengan merk Kubota terdakwa beli dengan harga Rp.40.000.000,- dan terdakwa jual kembali kepada sdr SUGENG dengan harga Rp.50.000.000,-. Setiap mesin Genset yang terdakwa beli dari mereka, pembayaran terdakwa lakukan dengan cara di transfer kerekening atas nama BUDI SUGIANTO.

- Bahwa bulan Oktober 2023, terdakwa melihat iklan di layanan Market Place terkait jual beli mesin Genset, saat itu terdakwa tertarik dan saling bertukar nomor Hp dengan sdr FAISAL alias ACAY, lalu terdakwa dikenalkan dengan sdr BUDI dan kami melakukan video Call bertiga, ke esokan harinya sdr BUDI mengirimkan foto mesin Genset merk Kubota ke Wa tersangka, setelah dia coba yakinkan terdakwa hingga akhirnya terdakwa mau, lalu kami sepakti harga mesin genset merk Kubota tersebut dengan harga Rp.40.000.000,- lalu sdr BUDI meminta DP sebesar Rp.5.000.000,- dan terdakwa transfer ke rekening pribadinya, beberapa minggu kemudian kami janji bertemu di rumah sdr BUDI di daerah Babelan Kab.Bekasi bersama dengan sdr GUNAWAN, dengan mengendarai mobil pick up sewaan terdakwa berangkat dari Majalengka, setelah bertemu dengan sdr BUDI kami pergi menuju daerah Cibubur menuju lokasi mesin Genset yang akan terdakwa beli, sampai disana sudah ada sdr TOMI, WENI dan KAPI yang sudah menunggu di mobil bak Carry yang di atasnya sudah ada mesin genset, setelah itu mesin genset tersebut di pindahkan ke mobil pick up yang terdakwa bawa dengan menggunakan Takel atau alat untuk menarik Genset tersebut.
- Bahwa setelah mesin genset sudah di atas mobil yang terdakwa bawa, terdakwa langsung lakukan pembayaran sisanya ke sdr BUDI sebesar Rp.35.000.000,- dan mesin genset langsung terdakwa bawa ke Majalengka, ke esokan harinya mesin genset tersebut terdakwa jual ke teman terdakwa atas nama SUGENG yang tinggal di daerah Jogjakarta dengan harga Rp.50.000.000,- lalu oleh sdr SUGENG dia kirim mobil sewaan berikut supir ke alamat terdakwa tinggal, dengan maksud membawa mesin genset merk Kubota ke Toko Genset miliknya yang berada di Daerah Jogjakarta Jawa Tengah.;
- Bahwa akhir bulan Oktober 2023 sdr FAISAL alias ACAY dan sdr BUDI kembali menawarkan terdakwa lagi mesin genset merk Himoina dengan mengirimkan foto-foto mesin genset merk Himoina berikut video mereka sedang berada di dekat tower, saat itu sebenarnya terdakwa sudah curiga

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mereka. Karena terdakwa tertarik akhirnya di sepakati harga mesin tersebut Rp.40.000.000,- lalu sdr BUDI meminta DP Rp.5.000.000,- setelah beberapa hari sdr BUDI meminta DP ditambahkan lagi hingga mencapai Rp.35.000.000,- uang yang sudah terdakwa kirimkan, namun barang belum juga terdakwa terima, akhirnya terdakwa hubungi nomor hp mereka secara terus menerus dan sekitar 2 minggu kemudian sdr BUDI sampaikan kepada terdakwa bahwa mesin Genset sudah ada, namun saat itu sdr BUDI meminta uang tambahan sebesar Rp.5.000.000,- dengan total keseluruhan uang yang terdakwa transfer Rp.40.000.000,- namun saat itu mesin genset yang ditawarkan yang ada merk Denyo yang harganya Rp.38.000.000,- dan Rp.2.000.000,- lagi sebagai uang operasional mereka;

- Bahwa saat itu terdakwa minta sdr GUNAWAN yang mengambil barang nya dan bertemu dengan sdr BUDI dan yang lainnya. Lalu oleh sdr GUNAWAN mesin genset merk Denyo dibawa ke Majalengka, yang ke esokan harinya mesin genset tersebut terdakwa jual kembali ke teman terdakwa atas nama SUGENG dengan harga Rp.50.000.000,- lalu oleh sdr SUGENG dia kirim mobil sewaan berikut supir ke alamat terdakwa tinggal, dengan maksud membawa mesin genset merk Denyo ke Toko Genset miliknya. Pada bulan Nopember 2023, sdr BUDI kembali menawarkan mesin genset merk Himoinsa dengan mengirimkan foto-foto dan video, saat itu terdakwa kembali tertarik dan disepakati harga Rp.40.000.000,- lalu sdr BUDI kembali meminta Dp Rp.12.000.000,- dan kembali terdakwa transferkan ke rekening miliknya. saat itu terdakwa minta sdr GUNAWAN yang mengambil barang nya dan bertemu dengan sdr BUDI dan yang lainnya. Lalu oleh sdr GUNAWAN mesin genset merk Himoinsa dibawa ke Majalengka, yang ke esokan harinya mesin genset tersebut terdakwa jual kembali ke teman terdakwa atas nama SUGENG dengan harga Rp.45.000.000,- lalu oleh sdr SUGENG dia kirim mobil sewaan berikut supir ke alamat terdakwa tinggal, dengan maksud membawa mesin genset merk Denyo ke Toko Genset miliknya.
- Bahwa bulan Desember 2023, sdr BUDI kembali menawarkan mesin genset merk Kubota dengan mengirimkan foto-foto dan video lagi, saat itu terdakwa kembali tertarik dan disepakati harga Rp.40.000.000,- lalu sdr BUDI kembali meminta Dp Rp.15.000.000,- dan kembali terdakwa transferkan ke rekening miliknya dan sisanya sebesar Rp.25.000.000,- terdakwa berikan kepada GUNAWAN alias CONGOK untuk diberikan secara langsung kepada BUDI apabila barang berupa genset merk Kubota warna merah tersebut sudah di cek oleh GUNAWAN untuk memastikan kondisi genset merk Kubota tersebut masih bagus, ketika GUNAWAN sudah terdakwa berikan uang sebesar Rp.25.000.000,- plus uang sebesar Rp.300.000,- untuk ongkos GUNAWAN

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bekasi untuk bertemu dengan BUDI disitu GUNAWAN langsung berangkat ke Bekasi untuk bertemu dengan BUDI dan yang lainnya, lalu terdakwa minta sdr GUNAWAN yang mengambil barang nya dan bertemu dengan sdr BUDI dan yang lainnya. Lalu oleh sdr GUNAWAN mesin genset merk Kubota dibawa ke Majalengka, yang ke esokan harinya mesin genset tersebut terdakwa jual kembali ke teman terdakwa atas nama SUGENG dengan harga Rp.50.000.000,- lalu oleh sdr SUGENG dia kirim mobil sewaan berikut supir ke alamat terdakwa tinggal, dengan maksud membawa mesin genset merk Kubota ke Toko Genset miliknya. Hingga akhirnya terdakwa bersama dengan sdr GUNAWAN di amankan oleh petugas dan dibawa kepolres metro Bekasi kota untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa untuk peran dari masing masing yang terdakwa ketahui ialah : BUDI SUGIANTO : Penjual mesin genset dan mengaku mesin genset yang terdakwa beli adalah miliknya bersama dengan teman-temannya. WENI ROSADI : rekan dari sdr BUDI yang ikut menjual mesin genset juga. KAPI : rekan dari sdr BUDI yang ikut menjual mesin genset juga. TOMI : rekan dari sdr BUDI yang ikut menjual mesin genset juga. GUNAWAN ; yang mengangkut mesin genset ke majalengka. Terkait perbuatan mereka saat berada di tempat kejadian saat mengambil mesin Genset tanpa seijin pemiliknya terdakwa tidak tahu
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang berupa mesin Genset dengan merk Kubota 2 (dua) unit, merk Denyo 1 (satu) unit dan merk Himoina 1 (satu) unit, agar barang tersebut dapat terdakwa jual kembali, sehingga terdakwa mendapat keuntungan.
- Bahwa pemilik usaha jual beli mesin genset dan jasa service mesin genset tersebut adalah terdakwa sendiri jam operasinya dari jam 09.00 wib s/d jam 17.00 wib. Usaha jual beli mesin Genset yang saat ini terdakwa kelola, sudah ada sejak tahun 2018.
- Bahwa untuk semua barang berupa mesin Genset dengan merk Kubota 2 (dua) unit, merk Denyo 1 (satu) unit dan merk Himoina 1 (satu) unit, yang terdakwa beli dari sdr BUDI dkk, tidak dilengkapi dengan dokumen, atau bukti kepemilikan apa pun.
- Bahwa terdakwa membeli barang – barang dari hasil kejahatan tersebut adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa yang membuat terdakwa mau membeli mesin Genset tersebut dari sdr BUDI dkk ialah karena terdakwa sebagai penjual mesin Genset sudah kehabisan barang untuk dijual, sehingga terdakwa mau membeli barang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari sdr BUDI, selain hal itu sdr BUDI juga jelaskan kepada terdakwa bahwa barang yang terdakwa beli darinya adalah barang PO miliknya.

- Bahwa untuk harga yang ditawarkan kepada terdakwa memang dibawah harga pasaran atau harga standart, karena barang tersebut kondisinya bekas. sehingga dari harga yang di tawarkan, terdakwa masih bisa jual kembali dan mendapat ke untungan.
- Bahwa keuntungan dari terdakwa menjual beberapa mesin Genset yang terdakwa beli dari sdr BUDI dkk, terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan pihak perusahaan atas an.Aceng pada tanggal 15 April 2024 dan mengganti kerugian pihak perusahaan dan Surat Pernyataan penyerahan barang berupa genset tanggal 15 April 2024 yang diserahkan oleh Aceng kepada Dhani Prasetyo sebagai Manager Nasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama OPAN



MUSYAFFA dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak keliru orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini adalah berbentuk Alternatif, sehingga perbuatan Terdakwa tidak harus meliputi keseluruhan tersebut diatas, cukup salah satu maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti didukung pula dan fakta-fakta dipersidangan, berawal saksi ACENG membuat laporan Polisi Nomor : LP / B / 3656 / XII / 2023 / SPKT / POLRES METRO BEKASI KOTA / POLDA METRO JAYA, tanggal 22 Desember 2023 atas laporan saksi ACENG, dan menyerahkan saksi WENI dan saksi NAMIN yang diduga melakukan pencurian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi) pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, setelah menerima laporan kemudian melakukan intrograsi singkat awal ternyata yang melakukan pencurian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi) adalah saksi WENI (penuntutan terpisah) bersama dengan ke empat orang lainnya yang bernama BUDI (DPO), TOMI (DPO), KAPI (DPO) dan GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah)

Menimbang, bahwa setelah di lakukan introgras singkat kepada saksi WENI (penuntutan terpisah) dan saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) mengakui telah mengambil 1 (satu) buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi (Belakang Kodim Bekasi) bersama dengan BUDI (DPO), TOMI (DPO), KAPI (DPO) dan atas penagkuan saksi WENI (penuntutan terpisah) dan saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) dan mengakui telah di jual



kepada terdakwa OPAN MUSYAFFA atas pengakuan saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) saksi NONO SUGIHARTONO bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa OPAN MUSYAFFA dan mengakui telah membeli satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah di Jl.Veteran No. 6 Kel.Marga Mulya Bekasi Selatan Kota Bekasi dari dengan cara pada bulan Desember 2023, BUDI (DPO) menawarkan mesin genset merk Kubota dengan mengirimkan foto-foto dan video lagi, saat itu terdakwa OPAN MUSYAFFA kembali tertarik dan disepakati harga Rp.40.000.000,- lalu BUDI (DPO) kembali meminta Dp Rp.15.000.000,- dan kembali terdakwa OPAN MUSYAFFA transferkan ke rekening milik BUDI (DPO) dan sisanya sebesar Rp.25.000.000,- terdakwa OPAN MUSYAFFA berikan kepada GUNAWAN alias CONGOK untuk diberikan secara langsung kepada BUDI apabila barang berupa genset merk Kubota warna merah tersebut sudah di cek saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) untuk memastikan kondisi genset merk Kubota tersebut masih bagus, ketika saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) sudah terdakwa OPAN MUSYAFFA berikan uang sebesar Rp.25.000.000,- plus uang sebesar Rp.300.000,- untuk ongkos saksi saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) ke Bekasi untuk bertemu dengan BUDI (DPO) disitu saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) langsung berangkat ke Bekasi untuk bertemu dengan BUDI (DPO) dan yang lainnya, lalu terdakwa OPAN MUSYAFFA minta saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) yang mengambil barang dan bertemu dengan BUDI (DPO) dan yang lainnya. Selanjutnya saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) membawa mesin genset merk Kubota ke Majalengka, kemudian ke esokan harinya mesin genset tersebut terdakwa OPAN MUSYAFFA jual kembali ke teman terdakwa atas nama SUGENG dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang mana terdakwa OPAN MUSYAFFA mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa 1 (satu) buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna merah yang dibeli oleh terdakwa OPAN MUSYAFFA dari BUDI (DPO) melalui perantara saksi GUNAWAN alias CONGOK (penuntutan Terpisah) adalah hasil kejahatan, dan akhirnya terdakwa OPAN MUSYAFFA bersama dengan saksi GUNAWAN di amankan oleh petugas dan dibawa kepolres metro Bekasi kota untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa OPAN MUSYAFFA saksi ACENG, mengalami kerugian satu buah Genset Merk Kubota SQ-3200 Warna Merah seharga 10.000 US Dolar jika dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp. 145.000.000,-. (seratus empat puluh lima juta rupiah)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”, ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” ;

Menimbang bahwa tentang Nota Pembelaan terdakwa yang meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dikarenakan Terdakwa telah berdamai dengan pihak perusahaan atas an.Aceng pada tanggal 15 April 2024 dan mengganti kerugian pihak perusahaan dan Surat Pernyataan penyerahan barang berupa genset tanggal 15 April 2024 yang diserahkan oleh Aceng kepada Dhani Prasetyo sebagai Manager Nasional, menurut Majelis padahal dalam hal adanya perdamaian Dan Pemberian Kerugian dalam perkara pidana, tidaklah menghapus pidananya, melainkan hanya sebagai hal yang meringankan saja dan Majelis akan mempertimbangkan semua aspek, termasuk rasa keadilan bagi korban, masyarakat, dan juga bagi Negara serta rasa keadilan bagi terdakwa sendiri yang semuanya nanti akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga sebagai upaya preventif yaitu diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan memenuhi tujuan pemidaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Aceng mengalami kerugian sebesar Rp.145.000.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan pihak perusahaan atas an.Aceng pada tanggal 15 April 2024 dan mengganti kerugian pihak perusahaan dan Surat Pernyataan penyerahan barang berupa genset tanggal 15 April 2024 yang diserahkan oleh Aceng kepada Dhani Prasetyo sebagai Manager Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Opan Musyaffa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Opan Musyaffa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (bulan) dan 5 (lima) hari .;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Purchase Order Huawei pembelian Genset Kubota SQ-3200-20KVA yang dibeli seharga 10.000 US Dolar.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up, Merk Suzuki Carry Warna Hitam Nopol : B-9756-PAJ Noka: MHYESL415JJ721324, Nosin: G155AID1122499 berserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan Kepada saksi NAMIN bin SANIM als BOKIR

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Basuki Wiyono, S.H., M.H., Joko Saptono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Anggraini, K. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Akhmad Hotmartua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Joko Saptono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Anggraini, K. S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Bks